

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2021

Ahmad Arif Syarif¹, Kurniawan², Amrizal Salida³, Nur Hidayah^{*4}

^{1,2,3} STIE Ichsan Sidenreng Rappang, ^{*4} Universitas Sulawesi Barat

e-mail: ¹ahmadarif2010@gmail.com, ²kurniawan@gmail.com, ³amrizals@yahoo.com,
⁴yhayahidayah37@gmail.com

Received: 04 April

Revised: 29 Juli

Accepted: 26 Agustus 2023

Abstrak

Pengaruh keutamaan gender merupakan salah satu agenda penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih inklusif. Akan tetapi, fenomena di daerah menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender belum memberi efek secara signifikan. Salah satu parameter yang dapat ditinjau yaitu berdasarkan alokasi anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi anggaran responsif gender pada pemerintah daerah periode APBD tahun 2020 dan 2021 dengan fokus lokasi penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyediakan kebijakan terkait pengarusutamaan gender secara lengkap mulai dari Perda hingga Instrumen Monev Implementasi Kebijakan. Dari segi Sumber Daya Manusia telah terdapat pegawai khususnya bagian perencanaan dan penganggaran yang telah mengikuti Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang telah menjadi program rutin pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk program responsif gender dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak telah tersedia selama periode penelitian serta mengalami peningkatan dari 5,2% (2020) menjadi 9,8% (2021).

Kata kunci: Anggaran, Gender, Pemerintah daerah

Abstract

Gender Mainstreaming is one of the important agendas for realizing a more inclusive national development. However, phenomena in the regions show that gender mainstreaming has not had a significant effect. One of the parameters that can be reviewed is based on local government budget allocations. This study aims to analyze the implementation of gender-responsive budgeting in local governments for the 2020 and 2021 APBD periods with a focus on research locations in Sidenreng Rappang Regency, especially the Office for Village Community Empowerment, Women and Child Protection. The research method used is qualitative with interactive data analysis by Miles and Huberman. The results of the study indicate that the regional government of Sidenreng Rappang Regency has provided policies related to gender mainstreaming in full, starting from the Regional Regulations to the Policy Implementation Monitoring and Evaluation Instruments. In terms of Human Resources, there have been employees, especially those in the planning and budgeting department who have attended the Gender Responsive Budgeting Training (PPRG) which has become a routine program for the local government. The budget allocation for gender-responsive programs from the Office for Village Community Empowerment, Women and Child Protection was available during the research period and has increased from 5.2% (2020) to 9.8% (2021).

Keywords: Budgeting, Gender, Local government

PENDAHULUAN

Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan dewasa ini semakin diakui sebagai kebutuhan pembangunan nasional (BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, & Kementerian PPPA, 2012). Hal ini diperkuat

melalui adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Salah satu bagian yang paling penting dalam strategi pengarusutamaan gender yaitu terletak pada proses perencanaan dan penganggaran. Anggaran adalah alat yang penting bagi suatu negara untuk *affirmative action* dalam rangka perbaikan hubungan dalam gender melalui penghapusan kesenjangan gender dalam proses pembangunan (Fithriyah, 2017). Kebijakan anggaran pembangunan, baik itu APBN maupun APBD yang netral gender dapat terjadi karena rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama sebagai perencana dan pengambil keputusan. Dampak dari kondisi ini adalah perempuan tidak bisa menikmati kebijakan anggaran pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah (Oktaria, 2015).

Salah satu bentuk perwujudan dari PUG adalah dengan menerapkan PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, di mana semua lembaga atau kementerian diinstruksikan agar mampu menyusun analisis gender dari data yang diperoleh, dan data tersebut dapat dilanjutkan dengan penyusunan ARG atau Anggaran Responsif Gender (Tazkia & Cadith, 2022). ARG tersebut memuat tentang satu atau (setidaknya) dua program dengan minimal dua kegiatan yang dilaksanakan dengan merespon isu gender yang ada dari kegiatan yang diampu oleh lembaga atau kementerian. Bahkan Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk menyentuh hal tersebut, tak terkecuali pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) melaksanakan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk para Kasubag Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan se-Kabupaten Sidenreng Rappang (Pekab Sidrap, Dukung Penganggaran Responsif Gender, Pejabat Perencanaan di Sidrap diberi Pelatihan, 2019). Namun sampai saat ini, pembangunan yang mengakomodir kesetaraan gender masih belum terlihat, hal ini nampak belum menonjolnya peran perempuan dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahkan dalam beberapa pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pengetahuan tentang gender bagi masyarakat Sidrap masih sangat minim, hal ini menjadi satu permasalahan sendiri untuk kemudian dicarikan solusi melalui sebuah penelitian yang lebih mendalam.

Uraian di atas merujuk pada tiga permasalahan utama yaitu bagaimana implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA). Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah menganalisis kebijakan, sumber daya manusia, dan anggaran yang responsif gender pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dan 2021 khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA). Berangkat dari tujuan di atas, maka penelitian ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah dan masyarakat khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merencanakan APBD ke depannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk menjelaskan implementasi anggaran responsif gender pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA).

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini ialah instrumen wawancara terkait implementasi anggaran responsif gender. Informan yang diwawancarai yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021 khususnya yang dialokasikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidrap.

b. Dokumenter

Penelusuran data historis menjadi inti dari metode dokumenter (Bungin, 2009). Adapun dokumen yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi Literatur/Pustaka

Studi Literatur/Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menelusuri data-data yang berhubungan dengan sumber pustaka untuk kelengkapan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2019). Adapun literatur pustaka dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal serta karya ilmiah lainnya yang membahas tentang topik penelitian ini.

3. Analisis data

Data yang ditemukan selama proses pengumpulan data akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992), yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Ada beberapa indikator umum yang akan dianalisis dengan model ini, seperti Komitmen/kebijakan pada PUG, Sumberdaya manusia dan anggaran. Indikator tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan yang mendukung masing-masing indikator.

Adapun penjelasan secara rinci tentang analisis data dengan model interaktif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pemilihan serta transformasi data “kasar” yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data

meliputi inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan dengan anggaran responsif gender pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilalui dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu gender merupakan topik global dan telah menjadi salah satu isu yang menjadi fokus setiap kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pembentukan persepsi bahwa pengelolaan suatu wilayah telah mencirikan inklusivitas dari segi gender.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan hasil penelusuran, telah mewadahi upaya pengarusutamaan gender secara struktural. Wadah tersebut telah tertuang pada kebijakan mengenai pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang salah satu tupoksinya ialah terkait pelibatan Perempuan dalam rekayasa sosial, kegiatan ekonomi, dan kondisi lingkungan.

Kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah Kabupaten Sidrap secara legal telah dimulai pada tahun 2011 melalui penerbitan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Hadirnya kebijakan tersebut disertai implementasi program mengantarkan Kabupaten Sidrap memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama pada interval 2014 hingga 2016 (Pemkab Sidrap, Dukung Penganggaran Responsif Gender, Pejabat Perencanaan di Sidrap diberi Pelatihan, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan terkait PUG telah diimplementasikan dengan baik sejak diterbitkannya kebijakan pemerintah daerah.

Untuk mempercepat intrusi kebijakan terkait PUG dan KG ke dalam penganggaran maka Pemkab Sidrap menyelenggarakan pelatihan. Pemkab Sidrap telah rutin menyelenggarakan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan peserta yaitu pimpinan OPD bagian perencanaan dan keuangan sehingga mulai tahun 2020 anggaran Pemda Kabupaten Sidrap di setiap tingkatan telah merepresentasikan kesetaraan gender.

Hasil riset mengungkapkan bahwa salah satu kendala pada implementasi PUG di Kabupaten Sidrap yaitu terkait belum efektifnya kebijakan pada pengamatan tahun 2011-2013 akibat tidak berjalannya sistem pengawasan dan pemantauan implementasi kebijakan (Salim, Hayati, Nursholati, Asmawati, & Hasanuddiin, 2014). Hal tersebut merupakan akumulasi dari terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Akan tetapi adanya komitmen dari pimpinan terkait sehingga Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dapat dikatakan memiliki kemajuan yang cukup baik sebab telah mampu menghasilkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Salim, Hayati, Nursholati, Asmawati, & Hasanuddiin, 2014).

Hasil wawancara bersama informan dari DPMDPPA menguraikan terkait strategi percepatan pembangunan responsif gender melalui kegiatan pelatihan perencanaan dan penganggaran serta memperkuat tahapan pemantauan dan pengawasan. Adanya kegiatan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada tahun 2019 mampu meningkatkan pemahaman personil OPD mengenai pentingnya anggaran yang responsif terhadap isu gender. Hadirnya SDM yang memahami isu PUG pada setiap OPD dengan

peran strategis dalam perencanaan dan penganggaran memudahkan percepatan implementasi program pembangunan PUG dan KG di Kabupaten Sidrap.

Untuk mencapai tujuan dari keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) maka pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran belanja. Besaran total rencana belanja DPMDPPA pada masa pandemi yaitu tahun 2020 mencapai Rp. 5.197.421.000 (DPMDPPA, Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020, 2020) dan tahun 2021 menurun Rp. 3.669.076.000 (DPMDPPA, 2021). Informan dari DPMDPPA mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan anggaran pemerintah masih fokus pada penanganan dan pemulihan pandemi.


Pada tahun 2020 hanya terdapat satu program terkait PUG yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan kapasitas dan pelibatan kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan serta monitoring dan evaluasi PUG dan KG (Kesetaraan Gender) (Tabel 1). Meskipun anggaran DPMDPPA pada tahun 2021 mengalami penurunan namun pemerintah Kabupaten Sidrap memperkaya program terkait PUG dan KG dengan meganggarkan kegiatan pelebagaan PUG hingga penyediaan data (Tabel 1).

Tabel 1. Alokasi belanja anggaran DPMDPPA 2020-2021 terkait PUG

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	
		2020	2021
1	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan / Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	268.720.000	303.886.000
	Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	228.159.000	250.000.000
	Monitoring dan evaluasi PUG dan Kesetaraan Gender	40.561.000	-
	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	-	53.886.000
2	Peningkatan Kualitas Keluarga	-	30.747.000
	Penguatan dan pengembangan lembaga terkait kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	-	30.747.000
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	25.000.000
	Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak	-	25.000.000
	TOTAL	268.720.000	359.633.000

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Bertambahnya program tentu menuntut penambahan ketersediaan anggaran belanja. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan total anggaran untuk program PUG dan KG dari sebelumnya Rp. 268.720.000 menjadi Rp. 359.633.000 (Tabel 1). Berdasarkan total anggaran yang diterima maka terjadi peningkatan anggaran untuk PUG dan KG sebesar 4,6% (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik persentase anggaran PUG dan KG pada masa pandemi

PEMBAHASAN

Kebijakan terkait PUG dan KG pada lingkup Kabupaten Sidrap telah tersedia melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Daerah. Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan pengadaan Pedoman Pelaksanaan PUG, Kelompok Kerja, PUG, Tim Teknis, Forum Data Pilah, Pedoman Pelaksanaan ARG, Pedoman Pengawasan PPRG, dan Monev PPRG. PUG merupakan isu yang pada tahap awal perlu diintegrasikan sebagai kebijakan sehingga memiliki landasan hukum untuk merancang program dan mengalokasikan anggaran (Ilham & Velianto, 2022). Implementasi kebijakan PUG dan KG secara jangka panjang tidak hanya dipahami oleh OPD terkait namun dipahami pula oleh Masyarakat (Putra, 2023).

Sumber daya manusia pada Pemerintah Kabupaten Sidrap, khususnya bagian perencanaan dan penganggaran, telah menerima materi mengenai urgensi pembangunan berbasis gender. Diharapkan SDM tersebut nantinya dapat melaksanakan tugasnya dalam menyusun rencana kerja maupun anggaran dari OPD masing-masing dengan mempertimbangkan upaya PUG dan KG. Secara khusus pada instansi terkait yaitu DPMDPPA telah terdapat sejumlah anggaran yang secara spesifik menargetkan kelompok masyarakat yang termasuk sasaran PUG yaitu kaum perempuan dan anak-anak. Penelitian menguraikan bahwa kuantitas serta kualitas SDM berperan penting sebagai agen PUG sehingga pemerintah diharapkan senantiasa fokus untuk menyediakan SDM terkait PUG (Ilham & Velianto, 2022). Dampak lebih lanjut dari minimnya SDM yang memahami PUG yaitu semakin tingginya disparitas baik dari segi partisipasi maupun akses perempuan pada Pembangunan (Aprianti, Umam, & Suparman, 2022).

Secara total anggaran, terdapat penurunan anggaran pada DPMDPPA di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar kurang lebih 5,64%. Adanya penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mendorong pemerintah untuk menyelaraskan anggaran dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 sehingga upaya pengarusutamaan gender dalam skala massif secara struktural mengalami penyesuaian. Pada tahun 2021, total anggaran DPMDPPA kembali mengalami penurunan akan tetapi alokasi belanja untuk program terkait PUG dan KG mengalami peningkatan baik dari segi jumlah program maupun alokasi anggaran. Faktor anggaran berperan penting untuk implementasi program PUG (Mardiana, Khairani, & Andri, 2017) (Mardiana dkk., 2017).

Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa tidak tersedianya anggaran responsif gender mengindikasikan kebijakan yang belum tersampaikan secara optimal sehingga personil pada bagian perencana dan penganggaran di OPD tidak fokus untuk memwadahi program PUG pada kegiatan masing-masing (Kusumawardhani, Harsini, & Nasution, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sidrap telah tersedia dan disertai instrumen pendukung mulai dari pedoman perencanaan hingga pemantauan serta pengawasan implementasi kebijakan
2. Sumber daya manusia pada OPD di Kabupaten Sidrap khususnya yang terlibat pada perencanaan dan penganggaran telah menerima Pelatihan Penganggaran Responsif Gender
3. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Sidrap telah tersedia anggaran untuk program Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan dukungan alokasi anggaran yang meningkat pada tahun 2021

SARAN

Penelitian yang telah dilakukan fokus pada aspek kebijakan, ketersediaan SDM pemerintah, dan alokasi anggaran sehingga diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti tingkat pemahaman masyarakat terkait pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender sebagai salah satu tolak ukur efektivitas implementasi kebijakan dan anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX yang telah mendukung secara finansial terhadap pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, H., Umam, K., & Suparman, N. (2022). Anggaran Responsif Gender : Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan. *Jurnal Hawa*, 4(2), 150-162. doi:<https://10.29300/hawapsga.v4i2>
- BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, & Kementerian PPPA. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Bungin, M. B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- DPMDPPA. (2020). *Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020*. Sidrap: DPMDPPA.
- DPMDPPA. (2021). *Laporan APBD tahun 2021*. Sidrap: DPMDPPA.
- Fithriyah. (2017). Pengalaman Indonesia dalam Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(1),

- 59-75. Retrieved from
<https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/9/5/>
- Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar dari Yang Terbaik : Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 127-140. doi:<https://10.33701/jipwp.v48i1.2556>
- Kusumawardhani, F., Harsini, & Nasution, R. S. (2021). Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau tahun 2020. *JAPS*, 2(3), 121-134. doi:<https://doi.org/10.46730/japs.v2i3.66>
- Mardiana, Khairani, T., & Andri, S. (2017). Pemberdayaan SDM dalam Pengarusutamaan Gender. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 364-369. Retrieved from
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/4853/4580>
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal AKUNTABILITAS*, 9(1), 13-26. doi:<https://doi.org/10.29259/ja.v9i1.8795>
- Pemkab Sidrap. (2019, 10 10). Dukung Penganggaran Responsif Gender, Pejabat Perencanaan di Sidrap diberi Pelatihan. Sidrap, Sulawesi Selatan, Indonesia. Retrieved from
https://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/dukung-penganggaran-responsif-gender-pejabat-perencanaan-di-sidrap-diberi-pelatihan
- Pemkab Sidrap. (2020). *Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2020*. Sidrap: Pemkab Sidrap.
- Putra, I. P. (2023). Implementasi Kebijakan PUG pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 81-91. doi:<https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445>
- Salim, A., Hayati, F., Nursholati, D., Asmawati, A. C., & Hasanuddiin, Y. H. (2014). *Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 Kabupaten, dan 5 Kementerian*. Jakarta: Kementerian PPA, PATTIRO, The Asia Foundation.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tazkia, A., & Cadith, L. J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44. doi:<https://10.52316/jap.v18il.93>